

## ABSTRAK

**AINUL SHOFIATI (1173010012) :** *”Tingginya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”*.

Peraturan mengenai batasan usia dalam melangsungkan pernikahan mengalami perubahan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur terkait batasan usia perkawinan untuk wanita disamakan dengan usia pria yaitu 19 tahun. Namun setelah adanya aturan tersebut, angka pengajuan dispensasi perkawinan khususnya di pengadilan Agama Bandung Tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Melihat kejadian tersebut diperlukan pengkajian lebih mendalam mengenai latar belakang tingginya perkara dispensasi perkawinan serta alasan hakim dan pertimbangan hakim mengenai pengabulan atau penolakan dispensasi perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang tingginya perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca lahirnya Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengetahui alasan pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan, dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara Dispensasi Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dari hasil wawancara di lapangan dan sumber data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

Penelitian ini bertolak dari kerangka berfikir bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa perkawinan diperuntukan kepada siapa saja yang telah mencukupi umurnya sesuai perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Faktor pergaulan bebas, faktor pendidikan, faktor kekeluargaan, dan faktor ekonomi menjadi penyebab tingginya angka dispensasi perkawinan. (2) Adapun alasan pengajuan dispensasi perkawinan yaitu hamil diluar nikah, hubungan antar kedua calon mempelai sangat erat, serta hakim dalam pertimbangannya melihat status hukum anak yang sedang dalam masa kandungan. (3) Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan yaitu mencari dan menemukan hukum terhadap suatu fakta yang diajukan pemohon serta melakukan penilaian terkait fakta-fakta yang diajukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Dalam upaya menekan tingginya angka dispensasi perkawinan, maka hakim harus lebih selektif dalam memutus perkara sesuai fakta-fakta yang jadi bahan pertimbangan sesuai menurut hukum formil maupun materil.

**Kata Kunci :** *Dispensasi Perkawinan, Pengadilan, Pertimbangan Hakim*